

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN VIDEO
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME¹**

Oleh : Josia Octavianus Sabrian Lengkong²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum video sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme dan bagaimana kekuatan pembuktian video sebagai alat bukti dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di tinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar rekaman video sebagai alat bukti diatur dalam pasal 27 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini senada dengan apa yang telah diuraikan dalam pasal 27 huruf b undang-undang terorisme tentang Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, kemudian huruf c tentang data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat dibaca, dan/ atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar. 2. Video dapat memenuhi unsur tindak pidana. Unsur Tindak Pidana dalam rekaman video dapat dilihat dari unsur sengaja atau kesengajaan dalam membuat rekaman video dengan maksud memuat hal-hal yang berhubungan dengan teror, kemudian unsur setiap orang, yaitu dapat dilihat setiap orang yang terlibat dalam rekaman video tersebut. Oleh sebab itu, digunakan bukti demonstratif di pengadilan sebenarnya berdasarkan keyakinan bahwa orang lebih berkesan dengan melihat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Fritje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101528

daripada mendengar. Dan agar suatu bukti demonstratif dapat diterima sebagai suatu bukti, hukum harus mempersyaratkan sebagai berikut, harus ada bukti lain, keakuratan yang representatif, Otentifikasi, Identifikasi, *admisability*, keseimbangan (*balanching*).

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Penggunaan Video, Alat Bukti, Tindak Pidana Terorisme.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik seperti video sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa dipergunakan, karena hanya beberapa perkara tertentu saja di pengadilan yang memakai alat bukti ini. Salah satunya yaitu perkara tindak pidana terorisme.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengaturan mengenai ketentuan penggunaan alat bukti video belum di atur secara tegas, sepintas hanya bisa dimuat dalam alat bukti petunjuk. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, penggunaan video sebagai alat bukti dapat di perhitungkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo*. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dimana secara khusus juga mengukur tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 27, alat bukti pemeriksaan diatur dalam Pasal 27, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:⁴

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau

³ Putri Cahaya Diatri. 2007. *Kekuatan Pembuktian Data Elektronik Video Compact Disc (vcd) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Kanttor Dpc Pdip Di Pengadilan Negeri Sragen*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Pasal 27

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang sesuai dengan itu.

c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau, didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. Tulisan, Suara, atau gambar
2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
3. Huruf tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh Yuris

Penggunaan alat bukti berupa rekaman video sebenarnya telah diterapkan didalam kasus Bom Bali I pada tahun 2002 lalu. Dalam menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003. Demikian pula yang diatur dalam RUU tentang Informasi dan hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.⁵ Kemudian alat bukti video juga digunakan pada kasus Abu Bakar Ba'asyir dalam Kasus teroris Al-Qaeda di Aceh. Tentu saja, informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut dapat menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya Dasar yang mengatur mengenai video sebagai alat bukti dalam penanganan tindak pidana terorisme, serta bagaimana "kekuatan pembuktian" Video sebagai alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan diperhitungkan kualitas Penggunaan Video sebagai alat bukti dalam penanganan kasus

tindak pidana terorisme, tentunya semakin menambah daftar alat bukti yang harapannya dapat membantu penanganan kasus kejahatan tindak pidana terorisme, yang kenyataannya sangat membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula karena tergolong salah satu kejahatan yang sangat susah untuk dipecahkan dan di berantas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik mengulas skripsi dengan judul "Kekuatan Hukum Penggunaan Video Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme".

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum video sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian video sebagai alat bukti dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di tinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data primer antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Video Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme

Sebuah alat bukti digital yang dihasilkan oleh suatu media yang berjalan sebagai mana mestinya dan berdasarkan pendapat ahli, media tersebut dalam keadaan baik, memiliki nilai otentifikasi yang seharusnya tidak bisa

⁵ Tim Dokumentasi Bom Bali. 2004. *Peristiwa Dan Pengungkapan*, Jakarta: PTIK PRESS. hlm. 10

disangkal serta memiliki nilai pembuktian yang mutlak.⁶ Pasal 27 Undang-Undang Terorisme, memperkenalkan suatu alat bukti yang baru dalam hukum acara pidana, yaitu adanya alat bukti digital. Dengan demikian, telah jelas mengenai status hukum dari penggunaan bukti digital dalam suatu persidangan.⁷

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:⁸

- a. Alat bukti yang terdapat dalam KUHAP
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 - 3) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Rekaman Video telah diakomodir dalam pasal 27 huruf b undang-undang terorisme, yang unsurnya sebagai berikut:⁹

1. Alat bukti, tidak terdapat definisi khusus mengenai alat bukti, tetapi berdasarkan fungsi, alat bukti adalah suatu alat yang digunakan dalam pembuktian untuk tujuan membuktikan apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu. Informasi adalah suatu data, yakni mencakup semua fakta yang dipresentasikan sebagai input, baik

dalam bentuk untaian kata (text), angka (numerik), gambar pencitraan (image), suara (voice), ataupun gerak (sensor), yang telah di proses ataupun telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya. Kemudian, yang dimaksud dengan elektronik adalah segala perangkat yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya.

Yang kedua pada pasal 27 huruf c undang-undang terorisme dengan unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, secara esensial, suatu informasi berawal dari data, dengan demikian pencantuman unsur informasi sudah dapat mewakili unsur data dan rekaman. Sedangkan unsur dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar. Sesungguhnya merupakan hasil representasi dari suatu informasi yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya. Hal ini terkait dengan kemampuan panca indera dalam mengelola informasi yang ada.
2. Yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana. Unsur ini menjelaskan mengenai perangkat yang digunakan dalam memproses informasi untuk menghasilkan output. Karena berdasarkan atas peranan dan fungsinya. Suatu system informasi terdiri atas keberadaan fungsi-fungsi input, storage, dan communication.
3. Baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik. Unsur ini menyangkut media dimana informasi tersebut tersimpan (storage) juga

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 27

⁹ Ahmad Zakarta., *Op.Cit.* hlm. 125

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 127

termasuk media output atau akhir dari suatu proses informasi.

B. Kekuatan Pembuktian Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seseorang hanya dapat dipidana apabila dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa adalah benar telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Karena apabila terdapat salah satu unsur dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ada yang tidak terbukti, maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum.¹¹ Untuk menghindarkan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi dalam kasus tindak pidana terorisme, terutama kepada para pelaku tindak pidana terorisme yang menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi perekaman video, penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana pada rekaman video berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi:¹² "Setiap Orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Jika diteliti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 tersebut, maka akan ditemui Dua Unsur yang sangat berkaitan dengan rekaman video sebagai alat bukti. Dua Unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Dengan Sengaja atau Kesengajaan

¹¹ Sri Gunting. 2012. *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana*, Jurnal

¹² Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Pasal 6 huruf A

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberi kejelasan tentang hal ini. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam *wetboek van Strafrecht* (KUHP), yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.¹³

2. Unsur Setiap Orang

Menurut Pasal 1 ayat (2) undang-undang terorisme, definisi dari setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab individual, atau korporasi.¹⁴

Dalam rekaman video yang dibuat oleh pelaku tindak pidana terorisme, terdapat rekaman ceramah dari Syekh Abdulla Azam, yang menerangkan tentang pentingnya jihad. Hampir seperempat rekaman itu ada di hutan. Diawali dengan masuk ke hutan melewati semak-semak, hingga aktivitas latihan bela diri, latihan ketahanan fisik, latihan baris berbaris, latihan penggunaan senjata, hingga latihan perang. Dalam latihan video tersebut juga ada ceramah yang dilakukan oleh kelompok tersebut diluar tenda sambal menggenggam senjata AK-47, ceramah itu berisi tentang seruan jihad dan meminta dana kepada ikhwan atau saudara-saudara. Mereka juga bercerita tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka makan.¹⁵

Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan keresahan dan suasana teror atau rasa takut yang meluas kepada masyarakat. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa unsur setiap orang unsur setiap orang dalam rekaman video yang telah dibuat oleh para pelaku terorisme telah terpenuhi.

3. Video Sebagai Alat Bukti Demonstratif

Selain itu Rekaman Video juga dapat digolongkan sebagai alat bukti demonstratif. Perlu diketahui karena banyak alat bukti

¹³ Radar. 2013. *Kesengajaan dan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana*. Di akses pada: <http://radarcendikiawan.co.id/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-hukum-dalam.html?m=1>. Pada tanggal : 15 Oktober 2017, pukul : 15.25 WITA

¹⁴ Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2)

¹⁵ Adi Kusuma Wardhana., *Op.Cit*

nonkonvensional yang canggih sangat berorientasi pada perkembangan teknologi. Maka banyak diantaranya yang dapat memberikan nilai pembuktian yang akurat, bahkan melebihi dari keakuratan dari alat bukti konvensional.¹⁶

Yang dimaksud dengan alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang secara tidak langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk membuat fakta tersebut menjadi lebih jelas dan lebih dapat dimengerti. Jadi alat bukti tersebut tidak langsung berada atau dipergunakan dalam fakta tersebut. Alat bukti demonstratif bedanya digunakan untuk sekedar menjelaskan atau menyederhanakan masalah atau fakta yang akan dibuktikan. Jadi, hanya semacam alat bantu visual (visual aids).¹⁷ Alat bukti demonstratif ini diperagakan dipengadilan di depan hakim. Jika dilakukan di luar pengadilan, akan menjadi alat bukti eksperimental atau alat bukti saintifik.

Alat bukti demonstratif ini sangat berguna bagi hakim untuk mendapatkan kesan yang sebenarnya atau kesan dari tangan pertama sehingga hakim dapat menangkap nuansa yang sebenarnya dari suatu fakta hukum.¹⁸

Beberapa kriteria atau ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pengakuan terhadap alat bukti digital yang berhubungan dengan rekaman video adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Perlakuan Hukum Terhadap data Elektronik

Dalam hal ini ditentukan bahwa siapapun, termasuk pengadilan tidak boleh menolak efek hukum, validitas hukum dan pelaksanaan hukum semata-mata karena hal tersebut merupakan data elektronik. Disamping itu, pengadilan tidak boleh pula menolak efek hukum dari dokumen jika para pihak

memang tidak mungkin mendapatkan naskah asli dari dokumen tertentu.

2. Prinsip Praduga Otentisitas (Presumption Of Authenticity)

Merupakan suatu ketentuan yang sering digunakan untuk membuktikan keaslian suatu dokumen/data digital atau keaslian tanda tangan digital. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa hukum pembuktian beranggapan bahwa suatu dokumen/data digital atau tanda tangan digital dianggap asli.

3. Display yang dapat Dibaca

Agar suatu bukti digital dianggap sama seperti aslinya dan dapat diterima di pengadilan sering juga dipersyaratkan agar informasi tersebut dapat dilakukan display di pengadilan dalam format yang dapat terbaca, dilihat dan masih dalam formatnya yang asli.

4. Integritas Informasi dan Keaslian Dokumen

Teori hukum pembuktian sering mensyaratkan agar suatu dokumen yang dipakai sebagai bukti pengadilan haruslah dokumen asli. Akan tetapi, keaslian dari dokumen elektronik atau rekaman elektronik tidak mudah ditentukan. Dalam hal ini, disamping persyaratan dapat di display seperti tersebut diatas, dokumen elektronik atau rekaman elektronik yang dibawa ke pengadilan tersebut masih tidak berubah, komplit, dan sama dengan pada waktu dokumen atau rekaman tersebut masih tidak berubah, komplit, dan sama dengan pada waktu dokumen atau rekaman tersebut dilibatkan secara final pertama kalinya. Standar terhadap keaslian dokumen tersebut haruslah dikaji dari tujuan penyimpanan data tersebut haruslah dikaji dari tujuan penyimpanan data tersebut dan dengan menggunakan kondisi yang relevan lainnya.

Tetapi agar sebuah bukti demonstratif dapat diterima sebagai suatu bukti demonstratif dapat diterima sebagai suatu alat bukti, hukum

¹⁶ Muhamad Iqbal Tarigan. 2016. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

¹⁷ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 191

¹⁸ *Ibid.*, hlm.192

¹⁹ Adi Kusuma Wardhana. *Op.Cit.*, hlm. 68

harus mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut²⁰:

1. Harus Ada Bukti Lain
Ini diperlukan karena alat bukti demonstratif lebih merupakan peragaan di ruang pengadilan terhadap bukti tertentu sehingga alat bukti lain, yaitu alat bukti yang diperagakan atau di tiru tersebut harus tersedia. Jika seorang menunjukkan sebuah rekaman video yang membawa senjata dipengadilan sebagai bukti demonstratif, senjata tersebut harus ada atau pernah ada.
2. Keakuratan Yang Representatif
Bukti demonstratif yang di pertunjukan di pengadilan harus akurat dengan bukti yang diwakilinya. Akurat artinya harus sama besarnya atau akurat skalanya, sama dimensinya atau dan sama bentuknya. Pembesaran yang berlebihan atau bentuknya yang diubah sehingga berbeda dengan objek yang dipersentasikan tanpa suatu maksud khusus, dapat menimbulkan misleading dan menimbulkan kesan yang berlebihan sehingga harus ditolak sebagai bukti demonstratif.
3. Otentifikasi
Bukti demonstratif harus otentik dengan alat bukti yang di representasikan. Otentik di sini adalah bahwa alat bukti yang diperagakan di pengadilan harus menunjukan atau menggambarkan alat bukti yang sebenarnya yang di representasikan.
4. Identifikasi
Yang diperagakan di pengadilan sebagai alat bukti demonstratif harus sama persis (matching) dengan alat bukti yang sebenarnya yang di presentasikan.
5. Admisability
Suatu bukti demonstratif harus memenuhi syarat admission test, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Relevancy
 - b. Materiality (significant)
 - c. Competency

Dengan demikian, yang akan di demonstrasikan di pengadilan harus dapat membuktikan sesuatu yang relevan, signifikan, dan kompeten (sesuai dengan fungsi pengadilan, seperti sopan, tidak melanggar etika, dan lain-lain).

Rekaman video dapat menjadi alat bukti demonstratif sepanjang rekaman video tersebut dapat menjelaskan duduk fakta yang ada. Dalam hal ini, rekaman video dapat dipergunakan jika pihak yang mengambil video tersebut dapat dipanggil sebagai saksi ke pengadilan, atau jika dia tidak dapat ke pengadilan, ada saksi lain yang sanggup menjelaskan keakuratan pengambilan video tersebut.²¹

Dari uraian diatas telah jelas bahwa, rekaman video dapat menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan yang sama dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar rekaman video sebagai alat bukti diatur dalam pasal 27 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini senada dengan apa yang telah diuraikan dalam pasal 27 huruf b undang-undang terorisme tentang Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, kemudian huruf c tentang data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat dibaca, dan/ atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar.
2. Video dapat memenuhi unsur tindak pidana. Unsur Tindak Pidana dalam rekaman video dapat dilihat dari unsur

²⁰ Dr. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. *Op.Cit* hlm. 193

²¹ Adi Kusuma Wardhana., *Op.Cit*

sengaja atau kesengajaan dalam membuat rekaman video dengan maksud memuat hal-hal yang berhubungan dengan teror, kemudian unsur setiap orang, yaitu dapat dilihat setiap orang yang terlibat dalam rekaman video tersebut. Oleh sebab itu, digunakan bukti demonstratif di pengadilan sebenarnya berdasarkan keyakinan bahwa orang lebih berkesan dengan melihat daripada mendengar. Dan agar suatu bukti demonstratif dapat diterima sebagai suatu bukti, hukum harus mempersyaratkan sebagai berikut, harus ada bukti lain, keakuratan yang representatif, Otentifikasi, Identifikasi, *admisability*, keseimbangan (*balancing*)

B. SARAN

1. Pemakaian bukti elektronik sudah sepatutnya diterima oleh hakim sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Karena berdasarkan Asas Lex Specialis Deogat lex Generalis, maka Undang-Undang Khususnya yang mengatur mengenai alat bukti seperti alat bukti elektronik khususnya dalam penanganan tindak pidana terorisme memiliki kekuatan yang sama seperti alat bukti yang dimuat dalam KUHAP.
2. Dengan Majunya teknologi dimasa sekarang salah satunya rekaman video di harapkan para penegak hukum harus menambah kemampuan sumberdaya manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menganalisis dan mengoperasikan setiap teknologi yang telah berkembang dimasa sekarang. Karena melihat perkembangan teknologi pada masa ini yang juga bisa di manfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Bakhri Syaiful, S.H., M.H. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing.

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 191

Golose.R.Petrus. 2009. *Deradikalisasi Terorisme*, Jakarta: yayasan pengembangan kajian Ilmu Kepolisian

Hendropriyono.A.M 2009. *Terorisme*, Jakarta: Buku Kompas.

Hiariej. O.S. Edy. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Kahfi.Syahdatul. 2006, *Terorismen di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta Spectrum

Lovure Cyber Team. 2013. *Smart Book Video Editing*, Jakarta: KunciKom.

Mertokusumo. R.M. Soedikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi. Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Alumni

Nainggolan. P. Potak, 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Pangebaean. H.P. *Hukum Pembuktian, Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta: Alumni.

Prof. Ali. Ahmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta:Kencana Media Group.

Prof. Dr. Arsyad. Azhar. 2009. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo,

Prof. Moeljatno, S.H. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Subekti. 1978. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita

Wahana Komputer. 2008. *Video Editing dan Video Production*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Waluyo Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Skripsi, Jurnal

Adi Kusuma Wardhana. 2012. *Kekuatan Hukum Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Usu.ac.id .2011. Pengaturan Penggunaan Sistem Elektronik Sebagai Pembuktian. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Puri Cahaya Diatri. 2007. *Kekuatan Pembuktian Data Elektronik video compact disc (vcd) sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengrusakan kantor dpc pdip di pengadilan negeri sragen*. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sri Gunting. 2012. *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana*, Jurnal

Muhamad Iqbal Tarigan. 2016. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Internet :

Wikipedia. *Terorisme Negara*. Di akses pada:

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Terrorisme-negara>

Ray Pratama Siari, S.H, M.H. 2012. *Jenis-jenis alat bukti menurut KUHP*. Di akses pada:

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/jenis-jenis-alat-bukti-menurut-kuhp.html>.

Pinos Permana. 2014. Di akses pada: [http://www.academia.edu/12308814/l. HUKU M PEMBUKTIAN. ALAT BUKTI ELEKTRONIK KASUS PEMALSUAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI ATM DAN PEMALSUAN KARTU KREDIT](http://www.academia.edu/12308814/l._HUKU_M_PEMBUKTIAN._ALAT_BUKTI_ELEKTRONIK_KASUS_PEMALSUAN_KARTU_ANJUNGAN_TUNAI_MANDIRI_ATM_DAN_PEMALSUAN_KARTU_KREDIT).

Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, MH. 2010. *Alat Bukti Elektronik (Dokumen Elektronik)*. Di akses pada: <http://notarissby.blogspot.co.id/2010/02/alat-bukti-elektronik.html>.

Bayu Pratama's Blog. *Pekembangan Video di Indonesia*. Di akses pada: <https://asiaaudiovisualra09nizwarrivan.wordpress.com/tag/perkembangan-video-di-Indonesia/>.

Pepito. *Rekaman Video Al-Qaeda beredar di Aceh*. Di akses pada :<http://semutangkrang.blogspot.co.id/2010/03/hot-rekaman-video-latihan-militer.html>. Pada tanggal: 20 September 2017. Pukul: 16.54 WITA

Timetotalks.2010. *Beredar Video Rekaman Latihan Militer Teroris Al-Qaeda Di Aceh*. Di akses pada:<http://timetotalks.blogspot.com/2010/03/beredar-video-rekaman-latihan-militer.html>

Ahmad Zakarta. 2007. *Kode sumber (source code) webside sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di Indonesia (studi kasus webside anshar. Net)*. skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia .

Radar. 2013. *Kesengajaan dan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana*. Di akses pada: <http://radarcendikiawan.blogspot.co.id/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-hukum-dalam.html?m=1>